



P E N E T A P A N
Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

SLAMET WIDODO, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Pacitan, 14 Desember 1989, beralamat di RT/RW 001/020, Dsn Pagutan, Desa Punung, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Permohonan Pemohon;

Telah mempelajari bukti-bukti Surat dan mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon mengajukan surat permohonan tanggal 17 November 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan, dalam register perkara Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Pct, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan seorang laki-laki lahir di Pacitan pada 14 Desember 1989;
- Bahwa Pemohon anak ke-4 dari pasangan suami istri KASNO dan KATEMI yang melangsungkan pernikahan di Kecamatan Punung tanggal 30 Juli 1970;
- Bahwa pada akta kelahiran Pemohon No.2280/CS/1989 tertanggal 16 Desember 1989 tertulis Pemohon dilahirkan di Pacitan pada tanggal 14 Desember 1989, anak ke-4 Dari pasangan suami isteri KASNO dan KATEMI yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pacitan dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan nama ibu dimana didalam akta tertulis KATEMI Seharusnya KARSINI;
- Bahwa perbaikan penulisan nama Ibu yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran pemohon tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi KARSINI;
- Bahwa perbaikan penulisan nama Ibu yang tertulis pada kutipan akta kelahiran kelahiran pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud KARSINI;

Penetapan Perkara Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Pct Halaman 1 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbaikan penulisan nama Ibu yang tertulis pada kutipan akta kelahiran pemohon sebagai mana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;

- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Pacitan Dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Pacitan yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 2280/CS/1989 tertanggal 16 Desember 1989;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Pacitan, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula memberikan

Penetapan sebagai berikut :

- 1 Mengabukan permohonan Pemohon seluruhnya;
- 2 Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama ibu pada akta kelahiran pemohon No. 2280/CS/1989 dari Katemi menjadi Karsini;
- 3 Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pacitan setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil pemohon kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar Pacitan;
- 4 Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya pemohon ini;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Slamet Widodo dengan NIK 3501031412890001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan, selanjutnya disebut bukti surat P-1;

Penetapan Perkara Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Pct Halaman 2 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Slamet Widodo dengan Nomor 2280/CS/1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pacitan, selanjutnya disebut bukti surat P-2;

3 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Kasno dengan nomor 3501031812070555 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan, selanjutnya disebut bukti surat P-3;

4 Asli Surat Keterangan Kelahiran atas nama Slamet Widodo dengan Nomor 474.1/653/408.63.2003/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Punung, selanjutnya disebut bukti surat P-4;

5 Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Kasno dan Karsini dengan Nomor 12 165 07 1970 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Punung, selanjutnya disebut bukti surat P-5;

6 Asli Surat Keterangan atas nama Karsini Nomor 470/622/408.63.2003/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Punung, selanjutnya disebut bukti surat P-6;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat-surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata untuk bukti surat P-1, P-2, P-3, dan P-5 tersebut telah sesuai dengan aslinya, sedangkan untuk P-4 dan P-6 adalah asli yang selanjutnya dilampirkan dalam berkas permohonan ini, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon di persidangan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti Saksi, yaitu:

1 Lardi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa , Pemohon mengajukan permohonan perbaikan kutipan akta kelahiran yang dimilikinya yaitu perbaikan nama ibu yang terdapat didalam kutipan akta kelahiran yang dimiliki oleh Pemohon dari sebelumnya Katemi menjadi Karsini;
- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki dari atas nama Katemi menjadi Karsini karena semua dokumen kependudukan ibu Pemohon adalah atas nama Karsini;
- Bahwa orang tua Pemohon untuk ayah bernama Kasno dan ibu bernama Karsini atau Katemi;
- Bahwa Katemi dan Karsini adalah merupakan satu orang yang sama;

Penetapan Perkara Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Pct Halaman 3 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Katemi bisa berubah menjadi bernama Karsini karena nama Katemi sama seperti nama ibu mertua Saksi (nenek Pemohon) yaitu juga bernama Katemi, sehingga Katemi yang merupakan ibu Pemohon merubah namanya menjadi Karsini;
 - Bahwa ayah Pemohon Kasno menikah hanya sebanyak 1 (satu) kali saja yaitu dengan dengan Katemi yang tak lain dan tidak bukan adalah Karsini;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya sama sekali tidak ada tujuan untuk melawan hukum ataupun penyelundupan hukum dan hanya untuk kepentingan memperbaiki identitas nama ibu sesuai dokumen kependudukan yang dimiliki oleh ibu Pemohon;
 - Bahwa kepentingan lain Pemohon atas penetapan ini adalah terkait pekerjaan yang mengharuskan untuk nama orang tua harus sama dengan dokumen kependudukan yang ada;
- 2 Sugiyono, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bertempat tinggal atau bertetangga dengan Kasno dan Karsin dan kebetulah Saksi adalah kepala dusun dimana mereka berdomisili;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan adalah untuk tujuan memperbaiki nama ibu Pemohon yang terdapat didalam kutipan akta kelahirannya disamakan dengan nama sesuai dengan dokumen kependudukan yang dimiliki oleh ibu Pemohon;
 - Bahwa dalam kutipan akta kelahiran yang dimiliki oleh Pemohon tertulis nama ibu adalah Katemi sedangkan didalam dokumen kependudukan lainnya nama ibu Pemohon tertulis Karsini;
 - Bahwa Katemi dan Karsini adalah merupakan satu orang yang sama;
 - Bahwa saksi tahu jika Katemi dan Karsini merupakan satu orang yang sama karena bertetangga dan orang tua Saksi juga tahu jika Katemi dan Karsini adalah merupakan satu orang yang sama;
 - Bahwa menurut cerita orang tua Saksi, nama Katemi berubah menjadi Karsini dikarenakan nama ibu Kasno (ayah Pemohon) juga bernama Katemi, sehingga kebiasaan didesa dimana Saksi bertempat tinggal nama tersebut haruslah diganti karena tidak baik jika nama ibu mertua dan anak mertua sama-sama bernama Katemi;

Penetapan Perkara Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Pct Halaman 4 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pihak keluarga maupun masyarakat dilingkungan Saksi bertempat tinggal, tidak ada yang keberatan atas perubahan nama dari Katemi menjadi Karsini;

Bahwa, Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan memohon agar dapat diberikan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang terdapat relevansinya, maka dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian utuh yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa mengenai isi dan maksud surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yang berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Slamet Widodo dengan NIK 3501031412890001 diketahui bahwa Pemohon beralamat di RT/RW 001/020, Dsn Pagutan, Desa Punung, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, sehingga Pengadilan Negeri Pacitan berwenang untuk mengadili permohonan aquo;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Slamet Widodo dengan Nomor 2280/CS/1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pacitan diketahui bahwa nama Pemohon adalah Samet Widodo yang lahir di Pacitan pada tanggal 14 Desember 1989 yang merupakan anak dari pasangan suami istri Kasno dengan Katemi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat P-5 berupa Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Kasno dan Karsini dengan Nomor 12 165 07 1970 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Punung diketahui bahwa Kasno dan Karsini adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Kasno dengan nomor 3501031812070555 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan diketahui bahwa nama ibu Pemohon adalah Karsini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat Pemohon tersebut dikaitkan dengan bukti surat P-4 berupa Surat Keterangan Kelahiran atas nama Slamet Widodo dengan Nomor

Penetapan Perkara Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Pct Halaman 5 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

474.1/653/408.63.2003/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Punung serta dikuatkan dengan bukti P-6 berupa Surat Keterangan atas nama Karsini Nomor 470/622/408.63.2003/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Punung diketahui bahwa Katemi dan Karsini adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa kekeliruan penulisan nama ibu kandung Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon disebabkan karena nama Ibu Pemohon tersebut yaitu Katemi bernama yang sama dengan nenek Pemohon (ibu dari ayah Pemohon) sehingga kebiasaan didesa nama tersebut haruslah diganti karena tidak baik jika nama ibu mertua dan anak mertua sama-sama bernama Katemi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa permohonan tersebut tidak dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas dengan tujuan menghindarkan diri dari kewajiban hukum, atau untuk melakukan suatu penyelundupan hukum dan tidak ada yang keberatan atas pembetulan nama tersebut namun dilakukan untuk keperluan pendataan pekerjaan Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dinyatakan pada pokoknya bahwa *"jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka hal demikian tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dokumen-dokumen sebagaimana bukti Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut yang dikaitkan dengan fakta persidangan serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka diperoleh suatu kesimpulan bahwa telah adanya perbedaan nama ibu Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon dengan dokumen lainnya seperti kartu keluarga dan lainnya yang disebabkan kesalahan karena penggantian nama ibu kandung Pemohon di sehingga demi keadilan dan kepastian hukum petitum ke-2 Pemohon untuk Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama ibu pada akta kelahiran pemohon No. 2280/CS/1989 dari Katemi menjadi Karsini berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menindaklanjuti perbaikan kesalahan penulisan nama ibu kandung Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, maka dalam Penetapan ini, Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa, *"semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harus dibukukan oleh petugas catatan sipil"*

Penetapan Perkara Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Pct Halaman 6 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam register pencatatan sipil dan jika keputusan itu mengandung suatu pembetulan, harus pula dicatat dalam kutipan akta yang bersangkutan”;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan pula bahwa “*pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil*”;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan, maka demi kepastian hukum mengenai perubahan dan/atau perbaikan kesalahan penulisan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon serta untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk segera melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yakni kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan selanjutnya pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan agar segera setelah salinan Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat pembetulan dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan sehingga Hakim berpendapat petitum ke-3 berdasar hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari perkara *Volunteer* (Permohonan), dan dengan telah dikabulkannya Permohonan Pemohon, maka semua biaya yang timbul dalam Permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam diktum Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran

Penetapan Perkara Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Pct Halaman 7 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta memperhatikan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Permohonan ini;

MENETAPKAN:

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama ibu pada akta kelahiran pemohon No. 2280/CS/1989 dari Katemi menjadi Karsini;
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon untuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, agar segera melapor ke Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yakni Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan dan kemudian pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan, setelah ditunjukkannya Salinan Penetapan ini oleh Pemohon kepadanya, agar segera dilakukan perubahan dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon sebagaimana yang telah ditetapkan, dan untuk selanjutnya mencatatkan pembetulan tersebut dengan membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan serta pada register-register Akta Pencatatan Sipil sebagaimana yang telah disediakan untuk itu;
- 4 Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini, Kamis tanggal 23 November 2023, oleh Kennedy Putra Sitepu, S.H.M.H. , Hakim pada Pengadilan Negeri Pacitan, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Galih Thoso Wibawanto, S.E. S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Galih Thoso Wibawanto, S.E. S.H. Kennedy Putra Sitepu, S.H.M.H.

Penetapan Perkara Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Pct Halaman 8 dari 9



Rincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp30.000,00
Pemberkasas/ATK	Rp75.000,00
PNBP Panggilan	Rp10.000,00
Meterai	Rp10.000,00
Sumpah.....	Rp50.000,00
Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah.....	Rp185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu Rupiah)

Penetapan Perkara Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Pct Halaman 9 dari 9